



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Nomor : MoU.7/02.01/KS.01/I/2025

Nomor : **MHA - 06.HH.04.05 TAHUN 2025**

Pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-02-2025) yang bertandatangan di bawah ini :

1. ABDUL KADIR KARDING : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav 52, Pancoran Jakarta Selatan 12770, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NATALIUS PIGAI : Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
4. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);
5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
7. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);
8. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 891).

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Penguatan Hak Asasi Manusia Dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam upaya bersama untuk penguatan hak asasi manusia dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan sinergitas tugas dan fungsi dalam rangka pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penguatan hak asasi manusia dalam penyusunan kebijakan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. peningkatan kompetensi bagi sumber daya manusia PARA PIHAK;
- c. pembelaan dan penghormatan hak asasi manusia dalam rangka pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
- d. sosialisasi bekerja ke luar negeri secara prosedural;
- e. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- f. lingkup lain yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dan ditandatangani paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Narahubung : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta Selatan 12770
Telepon : (021) 7994166
Pos-el : kerjasama@bp2mi.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Narahubung : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telepon : 021 2521344-25226153/021 2526174
Pos-el : -

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani serta dibubuhi meterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK KESATU dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



ABDUL KADIR KARDING

PIHAK KEDUA,



NATALIUS PIGAI